

Sudakditor, bel
23/8

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
Djalan Djokja 30.

sup bu/ks
22/8

6007/19/um
24-8-51

Medan, 23 Agustus 1951.-

No.13591/2/8.-

Ichwal : Pengesahan tanda tangan dari pegawai2 Tjatan Sipil.-

Membalas surat saudara bertanggal 6 Agustus 1951 No.4208/19/Um., bersama ini dipermaklumkan, bahwa kaad van Justitie pada waktu ini sudah tidak ada lagi dan sebagai penggantinya adalah Pengadilan2 Negeri.

sd. Djins.
19

Berhubung dengan itu maka tanda tangan dari pegawai2 Tjatan Sipil harus disjahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri se-sedaerah.

Djika di Idi tidak ada pengadilan Negeri, maulah tanda tangan dari pegawai Tjatan Sipil disjahkan oleh Hakim jang mengurus (behandel) segala perkara jang terdjadi di Daerah Idi.

Hakim ini mungkin berkedudukan di tempat lain umpamanja di Kuta Radja.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bhg. U.P.B.A.,

(T. Nassim).-

En. Ken. Kantor,
D.h. M.f.s.baiklah salinan2 dari srt. ini + dari srt. kita tgl. 6-8-1951 No. 4208/19/Um. kita kirim kpd. 1Bpt2 sa/Peg2 Tj.Sipil s.a. 2Med2 sa/Peg2.Tj.Sipil s.a. 3Ket, Peng.Negeri D.A.
1/2 untuk dimaklumi dan dituruti.
3. untuk dimaklumi.

25/9

Koordinator Pemerintahan
Daerah Atjeh
di
KUTA RADJA.-